

## ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Bengkalis (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls) dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan apa sajakah kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Bengkalis.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Pengadilan Agama Bengkalis Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Bengkalis (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls) dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls yakni dengan melihat kebenaran terhadap kepemilikan sah tanah yang menjadi obyek sengketa, adanya sebuah rekayasa yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak terhadap nazhir, maka Hakim menyatakan batal atau tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum adapun dalam kasus ini juga tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu mengenai tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Akibat dari tidak dipenuhinya syarat - syarat dan sebab dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum, karena wakaf juga merupakan suatu amalan yang diatur oleh hukum dan kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf yaitu pemahaman yang belum baik terhadap maksud ajaran keabadian wakaf (konvensional/tradisional), kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi wakif, kendala yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf, kendala dari segi kemampuan kualitas sumber daya manusia Nadzir masih rendah, kendala dari segi pihak-pihak yang berada dipemerintahan itu sendiri utamanya dari pihak Kantor Pertanahan dan kendala dari segi kesadaran masyarakat.

## ABSTRACT

Waqf is a wakif legal act to separate and or to give up some of his possessions to be used forever or for a certain period in accordance with his interests for the purposes of worship and or general welfare according to the Shari'ah.

The main problem in this research is how is the settlement of land dispute of wakaf in Bengkalis Religious Court (Study of Decision Number 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls) seen from the perspective of Law Number 41 Year 2004 About Wakaf and what are the constraints in the settlement of land dispute of wakaf in Bengkalis Religious Court.

Research method used is Observational Research by survey, that is interview as data collecting tool. In this study the authors conducted a direct study on the location of research to obtain materials, data and information related to this research. The nature of the research, this research is analytical descriptive, that is giving a clear and detailed description of the occurrence of Settlement of Land Dispute Wakaf In Bengkalis Religion Court Connected With the Principle of Legal Certainty (Study of Decision Number 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls) .

From the research results can be concluded, Settlement of land dispute of wakaf in Bengkalis Religious Court (Study of Decision Number 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls) seen from the perspective of Law Number 41 Year 2004 About Wakaf namely the legal basis of judges in deciding cases 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls ie by looking at the truth of the legal ownership of the land that became the object of the dispute, the existence of an engineering done Head of Religious Affairs Office of Siak Regency against nazhir, the Judge declared null and void, while in this case also does not meet the provisions contained in Article 35 of Government Regulation No. 42 of 2006 on Implementation of Law No. 41 of 2004 on Wakaf is about the procedure of making the Deed of Substitute Deed of Wakaf Deed. As a result of the non-fulfillment of the terms and causes of the Deed of Substituting the Deed of Wakaf Pledge, the issuance of the Deed of Substitution of Deed of Wakaf Pledge made by Defendant II becomes invalid and null and void because wakaf is also a practice regulated by law and constraints. obstacles in the settlement of land dispute wakaf that is not yet good understanding of the meaning of the teachings of immortality wakaf (conventional / traditional), constraints associated or viewed in terms of wakif, constraints associated with sertificate land penyahikikatan, constraints in terms of ability of quality human resources Nadzir still low , constraints in terms of parties that are in the administration itself mainly from the Land Office and the constraints in terms of public awareness.